

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<p style="text-align: right;">Sumber Data : Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Undang-Undang <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Tahun 2004</li> <li><input type="checkbox"/> Tahun 2003</li> <li><input type="checkbox"/> Tahun 2002</li> <li><input type="checkbox"/> Tahun 2001</li> <li><input type="checkbox"/> Tahun 2000</li> <li><input type="checkbox"/> Tahun 1999</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Peraturan Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Tahun 2005</li> <li><input type="checkbox"/> Tahun 2004</li> <li><input type="checkbox"/> Tahun 2003</li> <li><input type="checkbox"/> Tahun 2002</li> <li><input type="checkbox"/> Tahun 2001</li> <li><input type="checkbox"/> Tahun 2000</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Keputusan Presiden <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Tahun 2004</li> <li><input type="checkbox"/> Tahun 2003</li> <li><input type="checkbox"/> Tahun 2001</li> <li><input type="checkbox"/> Tahun 2000</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Instruksi Presiden <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Tahun 2005</li> <li><input type="checkbox"/> Tahun 2004</li> <li><input type="checkbox"/> Tahun 2003</li> <li><input type="checkbox"/> Tahun 2001</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> Keputusan Menteri</li> </ul>	<div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;"> <input type="checkbox"/> </div> <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2001</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NOMOR 25 TAHUN 2001</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TENTANG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN</b></p> <p><b>Menimbang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 22 tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan</li> <li>b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.</li> </ol> <p><b>Mengingat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76 tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;</li> <li>3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara tahun 1982 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ).</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Dengan Persetujuan</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN</b></p> <p><b>Menetapkan</b> <b>PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BAB I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KETENTUAN UMUM</b></p>

- Kepmendagri**
- Kepmenkeu**
- Perda Propinsi**
- Tahun 2002**
- Keputusan Gubernur**
- Tahun 2004**
- Tahun 2003**
- Tahun 2002**
- Perda Kabupaten**
- Tahun 2005**
- Tahun 2004**
- Tahun 2003**
- Tahun 2002**
- Tahun 2001**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
6. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal adalah Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo ;
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
8. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
9. Bendaharawan Khusus Penerima Pembantu adalah Bendaharawan Khusus Penerima Pembantu pada Kantor Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo ;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ; .
13. Pemegang Izin adalah orang pribadi atau badan yang telah diizinkan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;
14. Jalan adalah semua jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum ;
15. Daerah Manfaat Jalan untuk selanjutnya disingkat Damaja adalah meliputi badan jalan, saluran, tepi jalan dan ambang pengaman ;
16. Garis Sempadan Pagar untuk selanjutnya disingkat GSP, adalah garis khayal yang terletak pada kedua sisi jalan, sejajar dengan jalan yang tidak boleh dilampaui oleh pagar atau tangga ;
17. Garis Sempadan Teritis untuk selanjutnya disingkat GST, adalah garis khayal yang terletak pada kedua sisi jalan sejajar dengan jalan yang tidak boleh dilampaui oleh bangunan atau sejenisnya ;
18. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II KETENTUAN IZIN GANGGUAN

### Pasal 2

1. Setiap pelaksanaan pembuatan bangunan baru, perubahan, pembongkaran, penghapusan atau perbaikan suatu bangunan dalam bentuk apapun dan penimbunan bahan bangunan di Damaja harus mendapat izin lebih dahulu dari Bupati;
2. Izin diberikan setelah Wajib Retribusi membayar lunas biaya-biaya sesuai dengan ketentuan dan diberikan tanda berupa pelat nomor izin bangunan (penning) ;
3. Dikecualikan dari ketentuan yang di maksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Pembuatan, perubahan atau perbaikan suatu bangunan yang biaya pelaksanaan keseluruhan kurang dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
  - b. Mendirikan bangunan yang sifatnya sementara paling lama 1 (satu) bulan dipergunakan untuk pameran, perayaan atau pertunjukan ;
  - c. Mendirikan dan memperbaiki pagar permanen yang dibuat dari kayu, besi atau tembok yang tingginya tidak lebih dari 0,25 (dua puluh lima perseratus) meter dari permukaan tanah ;
  - d. Memperbaharui pondasi untuk mesin-mesin dalam gedung asalkan bagian

- dari gedung itu tidak dibebani oleh mesin-mesin yang berat.
4. Ketentuan dan tata cara izin yang dimaksud dalam ayat (1) diatur Iebih lanjut oleh Bupati.

### **BAB III KETENTUAN GARIS SEMPADAN**

#### **Pasal 3**

1. Garis Sempadan Pagar dan Garis Sempadan Teritis untuk semua jenis jalan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
2. Garis Sempadan untuk jalan kawasan khusus dan lingkungan daerah bangunan tertutup, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **BAB IV NAMA, OBYEK DAN SUBYEK**

#### **Pasal 4**

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan untuk mendapatkan.Izin Mendirikan Bangunan.

#### **Pasal 5**

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan yang diberikan atas Izin Mendirikan Bangunan.

...

#### **Pasal 6**

1. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan ;
2. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

### **BAB V GOLONGAN RETRIBUSI**

...

#### **Pasal 7**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu

### **BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan rumus yang didasarkan luas lantai, jumlah lantai, kelas jalan, sempadanjalan, koefisien tarif dan rencana penggunaan bangunan.

### **BAB VII PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 9**

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutup biaya pengecekan, biaya pengukuran, biaya pemetaan, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

### **BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 10**

1. Atas jasa penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dikenakan retribusi ;
2. Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Biaya izin sempadan ;
  - b. Biaya izin bangunan baru;
  - c. Biaya izin merubah bangunan;
  - d. Biaya izin pembongkaran ;
  - e. Biaya izin penghapusan ;
  - f. Biaya izin penimbunan bahan bangunan di Damaja ;
  - g. Biaya Penning;
  - h. Biaya balik nama IMB

**Pasal 11**

1. Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada perhitungan dengan rumus:  
**RIMB = LB x THDH x Persentase Maksimal 2%**  
RIMB : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan  
LB : Luas Bangunan  
THDH : Tarif Harga Dasar Bangunan (m2)  
Persentase Maksimal 2% : angka prosentase tertinggi yang diperkenankan sebagai angka pengali dalam komponen perhitungan retribusi IMB.
2. Biaya balik nama IMB ditetapkan sebesar 10 % dari pengenaan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
3. Harga Dasar, Sempadan dan Koefisien Tarif ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENGAWASAN**

**Pasal 12**

1. Apabila bangunan dimaksud tanpa dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), secara disengaja maupun tidak pihak pemilik bangunan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pencabutan atau pembatalan penyegelan dan pembongkaran bangunan ;
2. Bagi bangunan yang memenuhi syarat akan tetapi melakukan pelanggaran sebagaimana bunyi pasal ini, maka pihak pemohon Izin Mendirikan Bangunan dikenai sanksi tambahan berupa Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP)

$$RPP = \frac{\text{Luas Bangunan} \times \text{Tarif Retribusi} \times \text{Koefisien}}{\text{Harga Dasar Bangunan (m2)}}$$

- b. Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) tanpa IMB, fisik bangunan telah dikerjakan pada saat pengajuan.

$$RPT = RPP \times \text{Presentase Fisik Bangunan} \times F$$

Keterangan : F 1 = 2

- c. Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) melanggar Sempadan Bangunan.

$$RPT = RPP \times (LP : LT) \times F$$

Keterangan : F 1 = 1  
LP : Luas Pelanggaran  
LT : Luas Tanah yang dibangun

- d. Retribusi Pengawasan Tambahan (RPT) melampaui KDB (Koefisien Dasar Bangunan).

$$.RPT = RPP \times (LP : LT) \times F$$

Keterangan : . F= 2  
LP : Luas Pelanggaran  
LT : Luas Tanah yang dibangun

- e. Bangunan berdiri lebih dahulu sebelum memperoleh izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikenakan Retribusi Pengawasan Bangunan (RPB).

$$RPB = RPP \times 5\%$$

Catatan :  
F = F1 x F2  
F = Koefisien Pemanfaatan Lebih  
F 1 = Koefisien Jenis Kelonggaran

F2 = Koefisien Jenis Bangunan

Kategori Koefisien Jenis Bangunan

- a. Bangunan Rumah Tinggal
  - Rumah Kecil F2 = 1
  - Rumah Besar F2 = 2
  - Rumah Besar F2 = 3
- b. Bangunan Sosial F2 = 2
- c. Bangunan Tempat Usaha F2 = 6

## **BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 13**

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkan SKRD dan / atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XI WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 14**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut di wilayah Daerah

## **BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 15**

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ;
2. Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara Bruto ke Kas Daerah dan/atau melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan

## **BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 16**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

## **BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 17**

1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

## **BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 18**

1. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
2. Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 19**

1. Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
2. Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-uncfangan yang berlaku.

## **BAB XVII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Pasal 20**

1. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
2. Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati ;
3. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

### **Pasal 21**

1. Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ;
2. Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
3. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

### **Pasal 22**

1. Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilakukan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi ;
2. Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XVIII KADALUWARSA**

### **Pasal 23**

1. Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
2. Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung

## **BAB XIX TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

### **Pasal 24**

1. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus ;
2. Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## **BAB XX PENGAWASAN**

### **Pasal 25**

Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XXI**

**KETENTUAN PIDANA****Pasal 26**

1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-selamanya 6 (enam) bulan atau denda ;
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran ;

**BAB XXII  
PENYIDIKAN****Pasal 27**

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daeah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokume serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 28**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 22 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 29**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di SIDOARJO  
Pada tanggal 21 Nopember 2001

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 22 November 2001  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

TTD

**Drs. Ec. SALAM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510027150